



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

SUNTORO, NIK: 3320031401730002, Tempat lahir: Jepara, Tanggal Lahir: 4 Januari 1973, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Status: Kawin, Tempat tinggal Desa Brantak Sekarjati RT.004 RW.001, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara , Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai

PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 15 Agustus 2022 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak bernama Muhamad Ridlo, lahir di Jepara tanggal 19 April 2000;
- Bahwa anak bernama Muhamad Ridlo semasa hidupnya ikut keluarga Pemohon sejak umur 1 (satu) tahun, karena orangtua dari anak bernama Muhamad Ridlo sudah meninggal dunia;
- Bahwa kemudian anak bernama Muhamad Ridlo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022, dikarenakan telah mengalami kecelakaan lalulintas pada tanggal 7 Agustus 2022 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus jasa raharja, tetapi ketika mengurus jasaraharja di Kantor Jasa Raharja untuk kepentingan almarhum anak bernama Muhamad Ridlo telah mengalami kendala, karena pejabat kantor Jasaraharja mensyaratkan harus ada penetapan dari pengadilan tentang perwalian dan pemberian ijin yang berhak untuk mengurus proses jasaraharja terkait meninggalnya almarhum Muhamad Ridlo tersebut.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon apabila dapat berhasil mengurus jasaraharja akan dipergunakan untuk sebagian disumbangkan ke Musholla sebagai amal dan ibadah dari almarhum anak bernama Muhamad Ridlo yang telah meninggal tanggal 7 Agustus 2022 ;
- Bahwa oleh karena adanya kendala hal tersebut di atas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B untuk memberi izin kepada Pemohon sebagai wali dan memberi ijin untuk mengurus jasaraharja tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas 1B kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Menetapkan Pemohon (**SUNTORO**) sebagai wali dari almarhum anak bernama Muhamad Ridlo untuk memberi ijin dan mengurus Proses Jasaraharja almarhum Muhamad Ridlo, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) yang diisyaratkan oleh Pejabat Jasaraharja tersebut;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3320031401730002 tertanggal 29 Oktober 2012, atas nama: SUNTORO; diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3320036303770004 tertanggal 29 Oktober 2012 atas nama: KUMAYATI, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, Nomor: 192/67/VI/93 tanggal 10 Juni 1993, antara SUNTORO dengan KUMAYATI, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No.3320030208055881, tanggal 31-10-2019, atas nama Kepala Keluarga Suntoro, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 001/VIII/KSH/2022, tertanggal 7 Agustus 2022, atas nama Muhamad Ridlo dari Klinik Sentra Husada Kalinyamatan Jepara, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Pengganti, tertanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3320031904000006, tanggal 09-022019, atas nama Muhamad Ridlo, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Kematian No,474.3/10/VIII/2022, tertanggal 10 Agustus 2022, atas nama Sutirah, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Kematian No,474.3/11/VIII/2022, tertanggal 10 Agustus 2022, atas nama Sahli, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Keterangan Tamat Belajar tertanggal 23 Juni 2006, atas nama Muhammad Ridlo, diberi tanda P10;
11. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar, tertanggal 8 Juni 2013, atas nama Muhammad Ridlo, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Nomor Mts.041/13.20/PP.01.1/167/2016, tertanggal 11 Juni 2016 atas nama Muhammad Ridlo, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1737/Ist/2007, tertanggal 16 Januari 2007, atas nama Muhammad Ridlo, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO JUNI SUSANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang menurut buku Kutipan Akta Nikah, Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 1993 dengan Kumayati;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Kumayati telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung;
- Bahwa Pemohon mempunyai keponakan yang bernama Muhammad Ridlo lahir di Jepara tanggal 19 April 2000 ;
- Bahwa Muhammad Ridlo anak dari perkawinan antara Sahli dan Sutirah;
- Bahwa kedua orangtua anak yang bernama Muhammad Ridlo telah meninggal dunia pada tahun 2000 (Ayah) dan 2001 (Ibu);
- Bahwa anak bernama Muhammad Ridlo dirawat dan dididik sejak umur 1 (satu) tahun dilingkungan keluarga Pemohon pada tahun 2001;
- Bahwa anak bernama Muhammad Ridlo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud permohonan Pemohon, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu mengurus Jasa Raharja untuk kepentingan almarhum anak bernama Muhammad Ridlo;

2. .Saksi ELYSA FITARANINGRUM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang menurut buku Kutipan Akta Nikah, Pemohon telah menikah pada tanggal 10 Juni 1993 dengan Kumayati;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Kumayati telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung;
- Bahwa Pemohon mempunyai keponakan yang bernama Muhammad Ridlo lahir di Jepara tanggal 19 April 2000 ;
- Bahwa Muhammad Ridlo anak dari perkawinan antara Sahli dan Sutirah;
- Bahwa kedua orangtua anak yang bernama Muhammad Ridlo telah meninggal dunia pada tahun 2000 (Ayah) dan 2001 (Ibu);
- Bahwa anak bernama Muhammad Ridlo dirawat dan dididik sejak umur 1 (satu) tahun dilingkungan keluarga Pemohon pada tahun 2001;
- Bahwa anak bernama Muhammad Ridlo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2022 ;
- Bahwa maksud permohonan Pemohon, agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu mengurus Jasa Raharja untuk kepentingan almarhum anak bernama Muhammad Ridlo;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon Pemohon selaku paman dari almarhum anak bernama Muhammad Ridlo ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan mewakili

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu mengurus Jasaraharja untuk kepentingan almarhum anak bernama Muhammad Ridlo;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi EKO JUNI SUSANTO dan saksi ELYSA FITARANINGRUM yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk serta P-4 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon dan isteri Pemohon tercatat beralamat di wilayah hukum pengadilan Negeri Jepara, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, maka telah ternyata Pemohon dengan isterinya yang bernama Kumayati telah melangsungkan pernikahan sah pada tanggal 10 Juni 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 juga ternyata anak bernama Muhammad Ridlo termasuk dalam lingkungan rumah tangga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 berupa Surat Keterangan Kematian keponakan Pemohon yang bernama Muhammad Ridlo, maka benar Pemohon berhak untuk sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum, karena almarhum anak bernama Muhammad Ridlo sudah termasuk dalam lingkungan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa Surat Keterangan waris Pengganti, maka benar bahwa Pemohon adalah sebagai ahliwaris pengganti, karena anak bernama Muhammad Ridlo adalah keponakan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 berupa Surat Kematian, maka telah ternyata bahwa orangtua kandung anak bernama Muhammad Ridlo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13 berupa Ijazah dari anak bernama Muhammad Ridlo, maka telah ternyata bahwa anak bernama Muhammad Ridlo telah menyelesaikan pendidikan dalam lingkungan keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon selama hidupnya telah menikah pada tanggal 10 Juni 1993 dengan seorang perempuan bernama Kumayati;
- Bahwa selama menikah Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung;
- Bahwa Pemohon telah merawat dan mendidik anak bernama Muhammad Ridlo sejak umur 1 (satu) tahun hingga meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengurus jasaraharja, oleh karena itu Pemohon mohon ditetapkan untuk dijadikan wali yang sah atas anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu menetapkan Pemohon adalah paman dari anak bernama Muhammad Ridlo akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya mendalilkan Pemohon adalah paman dari anak yang bernama Muhammad Ridlo lahir di Jepara 19 April 2000 dimana Pemohon, bersedia untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, terlihat anak bernama Muhammad Ridlo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Kumayati dan saksi Elysa Fitaraningrum menerangkan Pemohon adalah paman dari Muhammad Ridlo untuk menjadi wali dari anaknya yang bernama Muhammad Ridlo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan bersedia untuk menjadi wali dari anak bernama Muhammad Ridlo tersebut, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Perwalian mulai berlaku bila oleh hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu tidak dihadapinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya*" ;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Bagi anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*";

Menimbang, bahwa Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Pengangkatan seorang wali dilakukan atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan balai harta peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan, atau pun karena jabatan, oleh pengadilan negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama (**MUHAMMAD RIDLO**) dibawah Perwalian Pemohon (**SUNTORO**);
3. Menetapkan Pemohon (**SUNTORO**) merupakan wali dari almarhum anak bernama Muhammad Ridlo untuk memberi ijin dan mengurus Proses di Kantor Jasa Raharja atas nama almarhum Muhamad Ridlo, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) yang diisyaratkan oleh Pejabat Kantor Jasa Raharja tersebut;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp117.500,00 (Seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 23 AGUSTUS 2022 oleh kami Joko Ciptanto, SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa tanggal 15 Agustus 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ttd.

ttd.

AGUS KUSWOYO, SH

JOKO CIPTANTO, SH.MH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan berkas | : Rp 7.500,00 |
| 4. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp117.500,00 |

(Seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)